

## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masih dimungkinkan untuk memajukan upaya hukum yang lain yang disebut sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam hal ini adalah upaya hukum peninjauan kembali.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 263 ayat (1) secara tegas disebutkan, pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan perkara pidana hanya dapat dimajukan oleh terdakwa atau keluarganya.

Suatu kenyataan yang telah terjadi adalah dalam suatu perkara pidana yang tertentu, upaya hukum peninjauan kembali ini justru dimajukan oleh kejaksaan yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, yang mana hal ini secara tegas dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dan malahan permohonan peninjauan kembali ini justru

diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung meskipun secara hukum adalah bertentangan dengan KUHP.

Untuk membahas secara lebih jelas apakah yang menjadi dasar hukum permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga secara hukum juga Jaksa Penuntut Umum dapat memajukan upaya hukum peninjauan kembali meskipun secara nyata bertentangan dengan Undang-undang, maka penulis akan membahasnya dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul, "**PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**".

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian dan penegasan judul dari skripsi ini sebagai berikut :

Peninjauan yaitu, "perbuatan, hal dalam meninjau".<sup>1</sup>

Kembali adalah, "balik menuju tempat semula".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali, *Kamus :Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Armani, Jakarta, Tanpa Tahun, h.552.

<sup>2</sup>*Ibid*, h.176.

Oleh adalah, “kata perangkai untu menyatakan”.<sup>3</sup>

Jaksa adalah, “pegawai kehakiman yang bertugas menuntut perkara”.<sup>4</sup>

Penuntut yang berasal dari kata tuntutan yang berarti, “orang yang menuntut perkara”.<sup>5</sup>

Umum adalah. “seluruhnya, pada umumnya”.<sup>6</sup>

Perkara adalah, “peristiwa, kejadian, pelanggaran, kejahatan”.<sup>7</sup>

Pidana adalah, “perkara kejahatan, kriminal”.<sup>8</sup>

Menurut pengertiannya adalah, “mengikuti dalam arti selalu memperturutkan”.<sup>9</sup>

Selanjutnya pengertian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah seperangkat peraturan-peraturan hukum mengenai Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.275.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.140.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.584.

<sup>6</sup>*Ibid*, h.600.

<sup>7</sup>*Ibid*, h.307.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.313.

<sup>9</sup>*Ibid*, h.586.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian dan penegasan judul skripsi ini pada dasarnya adalah upaya hukum peninjauan atau pemeriksaan kembali atas suatu perkara pidana yang dilakukan oleh pegawai Jaksa Penuntut Umum yang mewakili pemerintah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum yang hanya dapat dimajukan terhadap suatu putusan baik putusan dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Salah satu alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah, penulis sangat tertarik untuk membahas secara lebih jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memajukan upaya hukum peninjauan kembali atas suatu perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu juga masyarakat yang berkeinginan untuk memajukan upaya hukum peninjauan kembali sangat membutuhkan adanya informasi tentang prosedur permohonan peninjauan kembali ini, karenanya penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara lebih mendalam siapakah pihak-

pihak yang berhak untuk memajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam suatu perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apakah pihak terdakwa saja atau dapat juga dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Alasan pemilihan judul yang lainnya adalah untuk membahas secara jelas bagaimanakah kekuatan hukum dari suatu putusan peninjauan kembali yang telah dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana, sementara Undang-undang tidak memberikan hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam suatu perkara pidana.

### **C. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum dari peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana dan apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memajukan upaya hukum peninjauan kembali.
2. Siapakah pihak-pihak yang berhak untuk memajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam suatu perkara pidana yang